

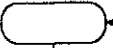
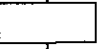


POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH

Nomor POS	92/POS.PPNP/KL/2024
Tanggal Pembuatan	11 November 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Direktur, Ir. John Nefri, M.Si Nip. 196310251990021003
Nama POS	Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.	1. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi 2. Mempunyai kemampuan bekerjasama dalam tim 3. Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	1. Konsep Maklumat yang akan diajukan 2. Standar pelayanan informasi publik 3. Komputer/Printer/Scanner 4. ATK 5. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	1. Dicatat dalam berkas kearsipan unit kerja secara eletronik dan/atau manual

POS AP Maklumat Pelayan Informasi Publik

NO	LANGKAH KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Petugas Layanan Informasi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun Konsep Maklumat pelayanan informasi publik yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik				Standar Pelayanan Informasi Publik	1 hari	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
2	Menerima Konsep Maklumat pelayanan informasi publik untuk diverifikasi dan divalidasi				Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	1 hari	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Waktu memverifikasi dan validasi tergantung kehadiran Atasan
3	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik				Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	30 menit	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
4	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di website dan papan pengumuman				Maklumat Pelayanan Informasi Publik	2 hari	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
5	Mendokumentasikan Maklumat Pelayanan Informasi Publik untuk diarsipkan				Maklumat Pelayanan Informasi Publik	30 menit	Pengarsipan	